

Manajemen Isu Polres Bangka Dalam Membangun Kepercayaan Publik

(Studi Kasus Pengolahan Isu Perlindungan Tambang Timah Ilegal di Kecamatan Riau Silip pada 2019/2020)

Saka Maulana

musaadmohammad765@gmail.com

Program Studi Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Bangka

ABSTRAK

This study aims to find out how the management of issues carried out by the Bangka Police Resort Public Relations related to the issue of protection or coordination with illegal miners in the Perimping River area of Riau Village Riau Silip District. This study uses a qualitative research method that is by triangulation of data or merging research data where supporting data is taken then discarding data that does not support research. The results showed that there were no individual Bangka Police Officers who provided protection and coordinated with illegal miners in the Perimping River area and still routinely conduct control and raids even legal proceedings to illegal miners in the Perimping River area as a form of effort to manage the issue Bangka Police Resort in building public trust.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen isu yang dilakukan oleh Humas Kepolisian Polres Bangka terkait isu perlindungan atau berkoordinasi dengan penambang timah ilegal di kawasan Sungai Perimping Desa Riau Kecamatan Riau Silip. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan triangulasi data atau penggabungan data hasil penelitian dengan mengambil data yang mendukung dan membuang data yang tidak mendukung penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya oknum anggota Kepolisian Polres Bangka yang memberikan perlindungan dan berkoordinasi dengan penambang timah ilegal di kawasan Sungai Perimping Desa Riau Kecamatan Riau Silip, dan tetap rutin melakukan penerbitan dan razia bahkan proses hukum kepada para penambang timah ilegal di kawasan Sungai Perimping. Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk manajemen isu Polres Bangka dalam membangun kepercayaan publik.

Kata Kunci: Manajemen Isu, Humas, Kepercayaan Publik

LATAR BELAKANG

Tidak dapat dimungkiri bahwa citra buruk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) begitu mengakar dalam persepsi sebagian besar masyarakat di tanah air. Beragam isu yang berkembang mulai dari uang damai, laporan hilang ayam jadi hilang sapi, penyuapan, pungutan liar, pemerasan, arogansi, sampai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) kerap mewarnai citra kepolisian di tanah air. Hal ini berakibat pada rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Hasil survei Populi Center dan Poltracking Indonesia pada 2017 yang dilansir oleh Suryana menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri masih berada di bawah institusi TNI (Tentara Nasional Indonesia), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan presiden. Walaupun terjadi

peningkatan dibandingkan pada 2016, kepercayaan publik terhadap Polri harus terus ditingkatkan.

Merujuk pada visi Polri promoter (profesional, modern, dan terpercaya) yang disampaikan Kapolri (waktu itu) Jenderal Polisi Tito Karnavian pada saat dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden, "terpercaya" mengandung makna bersih dan bebas dari KKN guna terwujudnya penegakan hukum yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Demi terwujudnya Polri promoter secara utuh, aksi untuk membangun kepercayaan publik harus berjalan seimbang dengan profesionalisasi dan modernisasi di lingkungan kepolisian. Membangun kepercayaan (*trust building*) publik terhadap Polri yang profesional, modern, dan terpercaya (promoter), bukanlah hal yang mudah. Prosesnya menyangkut aspek kultural, tidak hanya

di lingkungan internal Polri tapi juga masyarakat sebagai penerima layanan kepolisian.

Di sisi yang lain, gelombang isu seolah tanpa henti menerjang institusi Polri dari berbagai arah, baik akibat ulah oknum polisi maupun pihak-pihak yang antipati terhadap kepolisian. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan khusus guna merespons isu-isu yang berkembang sehingga tidak berdampak pada meluasnya citra buruk ataupun rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Sebagai contoh kasus tambang timah ilegal yang berada di kawasan Sungai Perimping Kecamatan Riau Silip. Beredar isu di sebagian masyarakat Bangka bahwa di kawasan tambang timah ilegal itu ada perlindungan oleh beberapa oknum kepolisian Resor Bangka. Tak hanya perlindungan, beberapa oknum Polres Bangka juga melakukan aktivitas penambangan timah di kawasan Sungai Perimping Kecamatan Riau Silip.

Isu yang berkembang itu bukan tidak beralasan. Setiap polisi datang untuk melakukan razia tambang konvensional ilegal di kawasan Sungai Perimping Kecamatan Riau Silip, aktivitas penambangan timah tiba-tiba berhenti senyap. Padahal, di tempat yang sama pula pada hari-hari biasanya ramai oleh aktivitas penambangan timah ilegal. Ketika terjadi razia oleh para petugas kepolisian, aktivitas tidak ada sama sekali seakan-akan ada pihak yang membocorkan atas bakal adanya operasi penindakan. Sudah tentu kasus semacam ini memunculkan tanda tanya bagi masyarakat setempat: benarkah tambang timah ilegal tersebut dilindungi oleh oknum anggota Polres Bangka?

Menanggapi isu tersebut, Kepala Kepolisian Resor Bangka, AKBP M. Budi Ariyanto, S.I.K, M.H. memerintahkan anggota satuan Polres Bangka untuk melakukan pengecekan rutin dan melakukan penertiban para penambang timah di Sungai Perimping. Patroli dan pengecekan oleh anggota satuan Polres Bangka dan Polsek Riau Silip beserta Polsek Belinyu tersebut menggunakan satu unit kapal nelayan dan dua unit *rubberboat*. Hasilnya, tim tak menemukan adanya aktivitas penambangan sepanjang DAS (Daerah Aliran Sungai) Perimping.

Kegiatan razia tambang timah ilegal di kawasan Sungai Perimping Kecamatan Riau Silip tersebut sebenarnya bukanlah kegiatan razia yang pertama kali dilakukan oleh Polres Bangka dan tim gabungan lainnya. Sudah banyak mesin ataupun peralatan tambang lainnya yang diangkut oleh petugas kepolisian serta pembakaran alat tambang, namun tidak menimbulkan efek jera bagi para pengusaha tambang timah ilegal.

Selain tambang timah, masih banyak lagi aktivitas ilegal atau melawan hukum yang disebut-sebut oleh masyarakat Kabupaten Bangka melibatkan aparat kepolisian. Sebagai contoh adalah isu adanya perlindungan tempat perjudian kartu dan sabung ayam di tempat-tempat tertentu, *illegal logging*, penimbunan solar, serta masih banyak aktivitas melanggar hukum lainnya.

Akibat dugaan adanya perlindungan terhadap pelbagai perbuatan melanggar hukum tersebut, menurun tingkat kepercayaan masyarakat Bangka terhadap institusi Polri, khususnya Polres Bangka, sebagai penegak hukum. Bagaimana tidak menurunkan kepercayaan apabila penegak hukum yang justru melanggar peraturan. Seorang polisi dinilai tidak mampu mengemban tugas kepolisian jika ada penyelewengan dalam internal sendiri; artinya, seorang polisi tidak menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

Keberhasilan tugas Polri bukan semata-mata diukur dari keberhasilan mengungkap kasus terorisme ataupun penangkapan pelaku tindak pidana lainnya, melainkan juga dilihat dari keberadaan masyarakat yang tertib dan patuh hukum. Untuk itu, di internal Polri seharusnya ditegakkan hukum terlebih dahulu sebelum terjun ke masyarakat untuk membangun kepercayaan publik.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, diperlukan satu penelitian terkait pengkajian manajemen isu oleh pihak kepolisian Polres Bangka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai pejabat kepolisian yang berwenang dalam kepemimpinan di Polres Bangka, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Riau Silip. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi dan pengamatan langsung pada saat di lapangan dalam mengambil data.

TINJAUAN PUSTAKA

Humas

Menurut Griswold yang dikutip oleh Nova (2009: 33), hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mempelajari kebijakan dan prosedur individual atau organisasi sesuai dengan kepentingan publik, dan menjalankan program untuk mendapatkan pemahaman dan penerimaan publik.

Menurut Cutlip dalam Ruslan (2010: 25), humas adalah fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan dan tata cara organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan suatu program kegiatan dan komunikasi untuk memperoleh pengertian dan dukungan publik.

Isu

Menurut Harrison (2008: 550), isu adalah berbagai perkembangan (biasanya di dalam arena publik) yang jika berlanjut dapat secara signifikan mempengaruhi operasional atau kepentingan jangka panjang dari organisasi.

Menurut Regester dan Larkin (2008: 44), isu adalah sebuah kondisi atau peristiwa, baik secara internal maupun eksternal organisasi, yang jika berlanjut akan mempunyai efek signifikan pada berfungsinya performa organisasi atau pada kepentingan organisasi di masa datang.

Manajemen Isu

Menurut Coates, Jarrat, dan Heinz (2012: 163), manajemen isu adalah sebuah aktivitas yang diorganisasi dalam suatu organisasi untuk mengidentifikasi munculnya kecenderungan-kecenderungan situasi ataupun isu-isu yang diprediksi dapat mempengaruhi suatu aktivitas organisasi dalam beberapa tahun

Citra

Menurut Philip Kotler, citra adalah seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek. Menurut Jefkins, citra adalah kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya (Syarifuddin, 2016: 156). Citra berkaitan dengan gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi atau produk.

Kasali (2003: 110-114) mengatakan bahwa identitas perusahaan atau identitas korporat disebut juga sebagai simbol perusahaan, apakah berbentuk logo perusahaan atau lambang lainnya. Simbol selain dimaksud agar lebih mudah diingat oleh konsumen juga agar dijiwai oleh segenap karyawannya. Simbol sangat penting bagi perusahaan yang bergerak di sektor jasa yang menjaga pelayanan, kredibilitas, dan keramahan manusia di dalamnya.

Identitas korporat (*corporate identity*), menurut Anggoro (2000: 280), adalah suatu cara atau suatu hal yang memungkinkan suatu perusahaan dikenal dan dibedakan dari perusahaan-perusahaan lainnya. Ia juga menyebutkan bahwa

identitas perusahaan harus diciptakan melalui suatu rancangan desain khusus yang meliputi hal-hal unik atau khas tentang perusahaan yang bersangkutan secara fisik.

Reputasi

Reputasi adalah suatu nilai yang diberikan kepada individu, institusi atau negara. Reputasi tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat karena harus dibangun bertahun-tahun untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dinilai oleh publik. Reputasi juga baru bertahan dan *sustainable* apabila konsisten antara perkataan dan perbuatan (Basya dalam Sati, 2009: 6).

PEMBAHASAN

Tindakan Hukum Penambang Ilegal di Sungai Perimping (Solusi)

Laporan Polisi bernomor LP/A-294/XII/YAN.2.4/2019/Babel/Res Bangka/Sek Riau Silip pada 11 Desember 2019, yang merupakan laporan hasil penyelidikan oleh anggota Polsek Riau Silip, membenarkan bahwa terjadi tindak pidana melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 158 Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan/atau pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Fakta-fakta yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1) Penangkapan. Dibuktikan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/100/XII/2019 Reskrim, tanggal 11 Desember tahun 2019 atas nama tersangka (terlampir di berkas perkara)

2) Penahanan. Dibuktikan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/62/XII/2019/Reskrim, tanggal 12 Desember tahun 2019 atas nama tersangka (terlampir di berkas perkara).

3) Penyitaan. Dibuktikan dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.SITA/52/XII/2019/Reskrim, tanggal 11 Desember 2019 barang yang disita berupa:

- 1 (satu) unit pompa air;
- 1 (satu) unit pompa tanah;
- 1 (satu) unit mesin *gearbox*;
- 1 (satu) unit pipa dengan mata rajuk;
- 1 (satu) utas selang ulir;
- 1 (satu) utas selang monitor;
- 5 (lima) drum plastik;
- 3 (tiga) unit mesin diesel;
- 1 (satu) batang pipa ukuran 4 inci.

Kegiatan kepolisian tersebut merupakan bentuk upaya penertiban bagi penambang yang melanggar dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan timah di kawasan Sungai Perimping. Kegiatan kepolisian tersebut juga bentuk tindakan manajemen isu oleh Polres Bangka sebagai bukti ketidakberpihakan oknum kepolisian maupun institusi Polri, khususnya Polres Bangka, terhadap aktivitas penambangan timah ilegal di kawasan Sungai Perimping.

Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Anggota Polres Bangka

Di Polres Bangka selama tahun 2019 dan 2020 pada triwulan I terdapat 4 kasus pelanggaran disiplin dan kode etik anggota. Bentuk pelanggaran itu berupa tidak melaksanakan apel pagi, tidak masuk dinas selama 30 hari berturut-turut, dan melakukan pemukulan terhadap tersangka. Adapun pelanggaran kode etik profesi berupa pengecekan urine dengan hasil berupa satu anggota positif menggunakan narkoba. Hasil penanganan atas pelanggaran tersebut adalah penahanan selama 7 hari, teguran tertulis, ataupun penundaan pangkat selama 1 (satu) periode.

Temuan adanya penanganan atas tindakan pelanggaran anggota tersebut menunjukkan bahwa tidak didapati adanya bukti pelanggaran personil Polri yang berkaitan dengan melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam bentuk melindungi pelanggar hukum penambangan ilegal di kawasan Sungai Perimping Desa Riau Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian manajemen isu Polres Bangka dalam membangun kepercayaan publik, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Tidak ada anggota kepolisian di Polres Bangka yang terlibat dalam perlindungan maupun koordinasi dengan penambang timah ilegal di kawasan Sungai Perimping.

2. Adanya operasi penegakan hukum dari kepolisian Polres Bangka, baik berupa razia rutin maupun proses hukum, merupakan bagian dari upaya menindak aktivitas tambang timah ilegal di kawasan Sungai Perimping.

3. Dilakukannya proses hukum, yakni penahanan pemilik tambang timah ilegal di kawasan Sungai Perimping dengan disertai penyitaan barang bukti, merupakan bentuk manajemen isu yang dilakukan kepolisian Polres Bangka. Langkah proses hukum oleh Polres Bangka ini menunjukkan ketidakberpihakan oknum anggota dan institusi Polres Bangka terhadap para penambang timah ilegal.

4. Sikap tegas dan netral kepolisian di jajaran Polres Bangka tersebut merupakan tindakan wajib sebagai aparat dan entitas penegak hukum, dan bukan semata-mata demi memperbaiki citra institusi ataupun meraih kepercayaan publik.

Dari hasil penelitian manajemen isu Polres Bangka dalam membangun kepercayaan publik, peneliti menyarankan hal-hal berikut:

1. Setiap anggota kepolisian Polres Bangka harus peka terhadap situasi yang terjadi di sekelilingnya.

2. Setiap anggota kepolisian Polres Bangka seyogianya lebih aktif dalam melaporkan kejadian menonjol yang merupakan pelanggaran hukum yang terjadi di Kabupaten Bangka.

3. Setiap anggota kepolisian Polres Bangka tetap terus menjaga kepercayaan masyarakat dan menjadi teladan serta menjaga citra dan reputasi Kepolisian Republik Indonesia.

4. Setiap anggota kepolisian Polres Bangka hendaknya senantiasa memihak pada kebenaran, dan tidak melindungi siapa saja yang bersalah ataupun pihak-pihak yang berkepentingan. Akan tetapi, anggota kepolisian Polres Bangka seharusnya mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, M. Linggar.** (2000). *Teori dan Profesi Kehumasan serta Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ferylaskari.** (2018). "Terulang Lagi, Kapolres Datang Penambang di Sungai Perimping Menghilang". Diakses dari <https://bangka.tribunnews.com/2018/05/22/terulang-lagi-kapolres-datang-penambang-di-sungai-perimping-menghilang> pada 10 November 2019
- Kasali, Rhenald.** (2003). *Manajemen Public Relations*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Kriyantono, Rachmat.** (2015). *Public Relations, Issue & Crisis Management: Pendekatan Critical Public Relations, Etnografi Krisis & Kualitatif*. Edisi 1. Jakarta: Prenadamedia Group
- Moleong, Lexy J.** (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-38. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Morrison, M.A.** (2010). *Manajemen Public Relation: Strategi Menjadi Humas Profesional*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Nova, Firsan.** (2012). *Crisis Public Relations*. Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers
- Prayudi.** (2016). *Manajemen Isu & Krisis*. Yogyakarta: LPPM UPN Veteran Yogyakarta. Diakses dari https://eprints.upnyk.ac.id/15294/1/Manajemen%20Isu%20Krisis%20Baru_eprint.pdf pada 12 November 2019
- Srigunting.** (2014). "Membangun Kepercayaan Publik dalam Bidang Lalu Lintas dengan Implementasi Kepemimpinan Visioner Polri". Diakses dari <https://jurnal.srigunting.wordpress.com/2014/02/13/membangun-kepercayaan-publik-dalam-bidang-lalu-lintas-dengan-implementasi-kepemimpinan-visioner-polri/> pada 12 November 2019
- Sugiyono.** (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suprihanto, Jhon.** (2010). *Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Suryana.** (2018). "Manajemen Isu untuk Polri Promoter: Membangun Kepercayaan Publik melalui Manajemen Isu Optimalisasi Aksi menuju Polri Promoter (jurnal)". Diakses dari <https://suryana.wordpress.com/2018/05/10/manajemen-isu-untuk-polri-promoter-membangun-kepercayaan-publik-melalui-manajemen-isu-optimalisasi-aksi-menuju-polri-promoter/> pada 10 November 2019
- www.polri.go.id.** diakses pada 14 Mei 2020